

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum, juga mengalami perkembangan dalam bidang teknologi, pendidikan, dan kebudayaan. Tetapi sadar atau tidak sadar oleh masyarakat bahwasanya tidak selalu perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak yang negatif.

Dilihat dari bidang pendidikan yang dulu masih minim untuk mendapatkan suatu informasi atau referensi buku yang didapat hanya melalui koran, kabar harian dan lain-lain. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini misalnya dengan adanya komputer lebih memudahkan seseorang untuk belajar atau mencari suatu referensi yang kemudian mempunyai dampak negatif yaitu dengan mudahnya bisa terkena isu sara, *cyber crime*, dan *hoax*. Dilihat bidang kebudayaan dan teknologi keduanya berjalan seiringan sebab teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan dari perkembangannya mempermudah seseorang disuatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada dibelahan bumi yang lain, yang ini berdampak pada terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa dan mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat.

Kemudian dampak negatif ini terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa ataupun harta benda akan tetapi juga kejahatan terhadap kesusilaan. Khususnya kejahatan dalam perbuatan cabul dilingkungan masyarakat sebagai masalah sosial, yang hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia.

Terkait dalam perbuatan cabul, pencabulan ini juga beragam jenisnya pada umumnya pencabulan dilakukan terhadap korban yang berbeda jenis kelamin dari pelaku. Namun, beberapa faktor misalnya lingkungan dan kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama.

Untuk itu, masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan yang terjadi pada kejahatan pencabulan. Penting untuk diketahui dan disadari bahwa suatu kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Berkaitan dengan kejahatan dalam perbuatan cabul cenderung berdampak trauma bagi anak karena anak-anak yang mengalami kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Menurut pendapatnya Jane R. Chapman kasus-kasus kekerasan seksual sering terjadi atau sangat rentan korbannya adalah anak-anak atau perempuan. Ini disebabkan adanya anggapan

patriarki bahwa baik anak maupun perempuan memiliki kelemahan daya tersendiri.¹

Mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Menurut J.E Sahetapy, lazimnya orang cuma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, Undang-Undang, dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Kemudian daripada itu bagian korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Kalaupun dipermasalahkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara tuntas².

Pendapat yang dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila diamati secara seksama masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya, tentu perhatian kita tidak lepas dari peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban memiliki peran dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya tidak mungkin muncul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang dimana merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan persoalan pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.³

¹ Ivo Noviana, "*Kekerasan Seksual Dampak dan Penanganannya*", Jurnal Hukum Sosio Informa Vol . 01, No.1, 2015, hal.16

² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hal. 79

³ *Ibid*

Fakta yang dijabarkan diatas menunjukkan bahwa perhatian terhadap korban harus diutamakan. Perihal apa yang dicapai dari timbulnya ilmu viktimologi adalah ilmu ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan.

Uraian diatas penulis meneliti kasus terkait dengan kejahatan kesusilaan dalam perbuatan cabul sesama perempuan yang ditangani oleh Polda Maluku Utara (Direktorat Reserse Kriminal Umum) yakni kasus pencabulan sesama perempuan ini merupakan satu-satunya kasus yang ditangani yakni pada tahun 2014. Pelaku yang merupakan seorang perempuan bernama Sartika man alias bet yang pada saat kejadian tersebut pelaku berusia 21 tahun dan korban yang merupakan seorang perempuan bernama Atika Abubakar alias ika yang pada saat kejadian tersebut korban berusia 16 tahun.

Berikut kronologi singkatnya, pada awalnya sekitar bulan Juni 2012 korban bernama Atika Abubakar alias ika bertemu dengan pelaku bernama Sartika Man alias bet, dan bet meminta nomor telepon ika melalui teman ika. Saat itu bet mengungkapkan perasaan sukanya kepada ika dan mau berpacaran dengan ika dan setelah komunikasi dua hari antara bet dan ika, akhirnya ika menerima bet untuk berpacaran.

Pada bulan Juli 2012 sebulan ika berpacaran dengan bet, bet menghubungi ika meminta agar menemui bet dirumah kakak sepupunya di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan ditempat tersebut bet membujuk ika dan memaksa ika untuk melakukan perbuatan

cabul sampai akhirnya bet memasukkan tangan kanannya kedalam celana yang dikenakan ika sambil meraba-raba kemaluan ika, bet juga dengan paksa melepaskan pakaian dan celana yang dikenakan ika dan bet juga melepaskan pakaian dan celana yang dikenakannya, sehingga bet dan ika dalam keadaan telanjang. Selain itu pelaku juga mencium bibir dan payudara korban serta meraba-raba dan mencium kemaluan korban.

Setelah perbuatan itu dilakukan pelaku langsung mengancam korban agar tidak mengatakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Kejadian pencabulan tersebut berlangsung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan menggunakan kajian viktimologi yang dimana objek kajiannya tentang korban. Dengan judul : Kajian Viktimologi Kejahatan Seksual Pencabulan Sesama Perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran korban dalam terjadinya kejahatan seksual pencabulan sesama perempuan ?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polda Maluku Utara (Direktorat Reserse Kriminal Umum) pada kasus kejahatan seksual pencabulan sesama perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran korban dalam terjadinya kejahatan seksual pencabulan sesama perempuan.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polda Maluku Utara (Direktorat Reserse Kriminal Umum) pada kasus kejahatan seksual pencabulan sesama perempuan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang baik serta merupakan sumbangan pemikiran dari penulis baik secara teoritis dan praktis dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga menambah pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum baik bagi penulis sendiri maupun mahasiswa hukum lainnya serta tambahan referensi dalam kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat apabila berhadapan dengan kasus kejahatan seksual pencabulan sesama perempuan seperti ini.